



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 429/KEP/M.KOMINFO/1/2010

**TENTANG
IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK, LOKAL, JASA PENYIARAN RADIO
RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang : a. bahwa permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Jasa Penyiaran Radio, Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : LPPL RSPD.482/2/Sek/2009 tanggal 3 September 2009 atas nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur telah memenuhi persyaratan administrasi program siaran dan data teknik penyiaran sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Jasa Penyiaran Radio kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

5. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.KOMINFO/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

- Memperhatikan:**
1. Hasil evaluasi dengar pendapat antara Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur;
 2. Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur;
 3. Berita Acara Hasil Forum Rapat Bersama antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL JASA PENYIARAN RADIO, RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

PERTAMA : Memberikan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemegang Izin, dengan data sebagai berikut:

1. Nama sebutan di udara : RSPD Flores Timur
2. Pendirian Lembaga Penyiaran : Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur
3. Domisili : Kabupaten Flores Timur
4. Wilayah layanan siaran : Radius Maksimum 12 Km dari Pusat Larantuka, Kabupaten Flores Timur
5. Format Siaran : Umum
6. Frekuensi : FM 92.9 MHz (Analog)
7. Alamat kantor : Jl. Don Lorenzo No. 1, Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur 86213, Nusa Tenggara Timur

8. Alamat studio

Jl. Don Lorenzo No. 1, Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur 86213, Nusa Tenggara Timur

9. Alamat pemancar

Jl. Don Lorenzo No. 1, Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur 86213, Nusa Tenggara Timur

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib melakukan masa uji coba siaran paling lama 6 (bulan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri

KETIGA : Jangka waktu 6 (bulan) bulan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA digunakan untuk :

1. Pengurusan Izin-izin sesuai dengan Peraturan yang berlaku di daerah setempat, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO);
2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
3. Pengurusan proses penetapan frekuensi atau Izin Stasiun Radio (ISR);
4. Pelaksanaan uji coba siaran; dan
5. Evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.

KEEMPAT : Uji coba siaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA angka 4 dapat dilaksanakan oleh Pemegang Izin setelah mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR) dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

KELIMA : Pemegang Izin harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA angka 5 selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa uji coba siaran berakhir.

KEENAM : Dalam melakukan uji coba siaran, Pemegang Izin wajib:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Keputusan ini ;
3. Menyampaikan informasi secara lisan dan/atau tertulis kepada pendengar dan/atau pemirsa bahwa siaran yang dilaksanakan dalam rangka uji coba siaran.

KETUJUH : Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain dalam arti diberikan kepada pihak lain, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain dan/atau dengan cara lainnya.

***KEDELAPAN : Selama masa berlakunya Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran, Lembaga Penyiaran dilarang melakukan perubahan terhadap data administrasi, program siaran dan data teknik penyiaran kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.**

KESEMBILAN : Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran dapat dicabut apabila Pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam keputusan ini.

KESEPULUH : Pemegang Izin wajib menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana dalam Lampiran B Keputusan ini, yang berisikan persetujuan dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam Keputusan ini.

KESEBELAS : Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUABELAS : Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran dapat ditinjau ulang untuk dilakukan penyesuaian dalam hal:

1. terjadi kekeliruan dan/atau kesalahan;
2. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kemajuan teknologi yang terkait dengan penyiaran.

KETIGABELAS: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 November 2010

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**



TIFATUL SEMBRING

**LAMPIRAN A : KEPUTUSAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
NOMOR : 429/KEP/M.KOMINFO/11/2010
TANGGAL : 29 NOPEMBER 2010

**KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL JASA PENYIARAN RADIO
RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

1. UMUM

1.1 Pengertian

Pengertian istilah yang tercantum dalam ketentuan ini adalah sama dengan pengertian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, beserta peraturan pelaksanaannya.

1.2 Pemegang Izin

Pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang beralamat di Jl. Don Lorenzo No. 1, Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur 86213, Nusa Tenggara Timur.

2. HAK PEMEGANG IZIN

Pemegang Izin berhak menyelenggarakan uji coba siaran jasa penyiaran radio dengan sistem modulasi FM (*Frequency Modulation*) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

3. KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN

3.1 KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

3.1.1 Isi Siaran

Pemegang Izin wajib:

- menyelenggarakan siaran yang mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia;
- memuat paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri;
- memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan mencantumkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran;
- menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
- mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia; dan

f. menyelenggarakan siaran dengan durasi paling sedikit 1 (satu) jam setiap hari sesuai usulan program siaran dan teknik penyiaran selama evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.

3.1.2 Klasifikasi Siaran

Pemegang Izin wajib membuat klasifikasi acara siaran dengan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

3.1.3 Bahasa Siaran

Pemegang Izin wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran.

3.1.4 Relai dan Siaran Bersama

Pemegang Izin wajib merelai RRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

3.1.5 Ralat Siaran

Pemegang Izin wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita yang disiarkan.

3.1.6 Arsip Siaran

Pemegang Izin wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan untuk jenis acara siaran berita atau siaran kata.

3.1.7 Pelaporan

Pemegang Izin wajib melaporkan kepada Menteri setiap perubahan Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

3.1.8 Persyaratan Teknis

Pemegang Izin wajib:

- mentaati rencana dasar teknik penyiaran;
- mengikuti rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran;
- menggunakan atau mengoperasikan perangkat transmisi penyiaran yang telah disertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- melengkapi jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran dengan sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.9 Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio

Pemegang Izin wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran (Izin Prinsip Untuk Melakukan Uji Coba Siaran) dan biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio melalui kas negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika

3.2 LARANGAN PEMEGANG IZIN

3.2.1 Isi Siaran

Pemegang Izin dilarang menyelenggarakan siaran yang:

- bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;**
- menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;**
- mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan; dan/atau**
- memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional**

3.2.2 Siaran Iklan

Pemegang Izin dilarang menyelenggarakan siaran iklan kecuali iklan layanan masyarakat, pengumuman yang bersifat darurat dan peringatan dini suatu bencana

3.2.3 Pungutan Biaya

Pemegang Izin dilarang memungut biaya yang berkenaan penyelenggaraan penyiaran.

3.2.4 Praktek Monopoli Informasi

Pemegang Izin dilarang melakukan praktek monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

4. SANKSI

4.1 Sanksi Administratif

4.1.1

Setiap kelalaian terhadap pemenuhan kewajiban dan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3, akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.2

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.1 dapat berupa :

- teguran tertulis;**
- tidak diberi izin penyelenggaraan penyiaran; dan/atau**
- pencabutan izin Prinsip penyelenggaraan penyiaran.**

4.2 Sanksi Pidana

Setiap kelalaian terhadap pemenuhan kewajiban dan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 November 2010

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



**LAMPIRAN B : KEPUTUSAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 429 /KEP/M.KOMINFO/112010
TANGGAL : 29 NOPEMBER 2010**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami

Nama : **Muhammad Ali S.Sos**
Jabatan : **Direktur Utama**

bertindak atas nama dan untuk Lembaga Peniaran Publik Lokal Radio Siaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, berdomisili di Jl. Don Lorenzo No. 1,
Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur 86213 Provinsi
Nusa Tenggara Timur, dan dengan ini memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan
oleh Anggaran Dasar Lembaga Peniaran Publik Lokal tersebut.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Semua data yang tercantum yang dibuat untuk perizinan ini benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya.
2. Setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam Izin Prinsip Penyelenggaraan Peniaran ini.
3. Setuju dan sanggup untuk tidak memindahtangankan Izin Prinsip Penyelenggaraan Peniaran kepada pihak lain dalam arti memberikan kepada pihak lain, menjual, atau mengalihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain dan/atau dengan cara lainnya.
4. Apabila kami melanggar Pernyataan ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan.

**Direktur Utama
Lembaga Peniaran Publik Lokal
Radio Siaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Flores Timur**



Muhammad Ali, S.Sos